KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
NUSA TENGGARA BARAT

Nomor SOP	W21-OT.02.02 -1400
Tanggal Pembuatan	2 JANUARI 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	2 JANUARI 2025
Disahkan oleh	KEPALA KANTOR WILAYAH Ditandatangani secara elektronik oleh : I GUSTI PUTU MILAWATI NIP. 197705092001122001
Nama SOP	**SOP PENANGANAN PENGADUAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM**

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104); 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 4 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 5 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan 6 Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).	1. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer 2. Memahami Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) 3. Memahami mekanisme penanganan pengaduan pelaksanaan bantuan hukum
Keterkaitan :	**Peralatan / perlengkapan :**
1. SOP Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum	1 Komputer / Printer / Scanner 2 Jaringan Internet 3 Jaringan Telekomunikasi
Peringatan :	**Pencatatan dan pendataan :**
SOP Penanganan Pengaduan Pelaksanaan Bantuan Hukum jika tidak dilaksanakan maka dapat menyebabkan Indeks Kinerja Bantuan Hukum mendapat nilai kurang baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENANGANAN PENGADUAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		Pelapor	Panwasda & Satgas P3BH	Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan	Persyaratan	Waktu	Output
1	Panwasda menerima setiap pengaduan/laporan yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung.	MULAI			Identitas Pelapor, Terlapor dan data dukung/bukti.	1 hari	Laporan/Aduan
2	Panwasda menelaah pengaduan untuk menentukan jenis/kategori pengaduan. Apabila telaah terhadap pengaduan termasuk dalam kategori adanya dugaan pelanggaran/penyimpangan pemberian bantuan hukum dan/ atau penyaluran dana bantuan hukum, maka dibentuk Satuan Tugas Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Bantuan Hukum (Satgas PB3H) Daerah.				Laporan/Aduan	1 Hari	Laporan/Aduan yang telah dikategorikan
3	Panwasda dan/atau Satgas P3BH Daerah melakukan klarifikasi kepada pelapor, dan pemangku kepentingan terkait diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemerintah Daerah, serta meminta informasi langsung dari PBH.				Laporan/Aduan yang telah dikategorikan	7 Hari	Hasil Klarifikasi dengan instansi terkait
4	Panwasda dan/atau Satgas P3BH Daerah merumuskan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan menyampaikan tanggapan atas pelaporan/pengaduan kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan.				Hasil Klarifikasi dengan instansi terkait	7 Hari	Berita Acara Hasil Klarifikasi
5	Panwasda menyampaikan jawaban/tanggapan pelaporan/pengaduan kepada pelapor jika laporan disampaikan secara langsung; dan/atau melakukan input jawaban/tanggapan ke dalam media pengaduan jika disampaikan secara tidak langsung.	SELESAI			Berita Acara Hasil Klarifikasi	1 Hari	Jawaban/tanggapan atas pelaporan/pengaduan
6	Panwasda bersama Satgas P3BH Daerah menyusun rekomendasi pemberian sanksi terhadap PBH, apabila ditemukan pelanggaran/penyimpangan dari hasil penelaahan/pemeriksaan dan disampaikan kepada Panwaspus.				Jawaban/tanggapan atas pelaporan/pengaduan	1 Hari	Rekomendasi Sanksi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi